

- Suatu informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan SPT akantetapi yang isinya melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga berakibat menimbulkan kejahatan bahkan dapat merugikan negara

Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

- Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP
 1. Tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah
 2. Tindak pidana pemalsuan Materai
 3. Tindak pidana membuka rahasia
 4. Tindak pidana penggelapan
 5. Tindak pidana tipu muslihat

**Tindak Pidana dibidang
Perpajakan**

- tindak pidana yang dimuat UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 1. Tindak pidana suap kepada penyelenggaraan negara, hakim, pegawai negeri
 2. Tindak pidana pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga
 3. Tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara

**Tindak Pidana dibidang
Perpajakan....**

- Tindak pidana yang dimuat dalam UU nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :
 1. Tindak pidana menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga tindak pidana dibidang perpajakan
 2. Tindak pidana menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak atas harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan
 3. Tindak pidana menerima pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana perpajakan

Tindak Pidana dibidang Perpajakan....

- Penyidikan dibidang perpajakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat kejelasan tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan untuk menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan.
- Penyidik dalam tindak pidana perpajakan Pegawai di lingkungan DJP yang diangkat oleh menteri kehakiman sebagai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

- Penyidikan dibidang perpajakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat kejelasan tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan untuk menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan.
- Penyidik dalam tindak pidana perpajakan Pegawai di lingkungan DJP yang diangkat oleh menteri kehakiman sebagai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

- Penyidik hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS Di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus
- Dilakukan berdasarkan surat perintah yang di ttd oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kanwil Pajak
- Penyidik harus memberitahuikan Jaksa Penuntut Umum
- Penyidikan berakhir ada dua klausul : hasil diserahkan Pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menkeu, kedua hasil penyidikan tidak diproses di Pengadilan/ Di hentikan dengan catatan Wajib Pajak yang disidik telah melunasi hutang pajaknya dan ditambah dengan membayar sanksi administrasi berupa denda 4 x jumlah pajak yang tidak dibayar

Penyidikan Pajak

- Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perpajakan
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang perpajakan
- Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
- Melakukan penggledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan untuk melakukan penyitaan
- Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Wewenang Penyidik

Kewajiban penyidikan

- Pada saat memulai menyidik memberitahu penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHAP

- Tidak cukup bukti
- Peristiwa yang disidik bukan tindak pidana perpajakan
- Peristiwanya telah daluwarsa
- Tersangka meninggal dunia
- Untuk kepentingan penerimaan negara atas Menkeu, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dengan syarat wajib pajak harus melunasi utang pajak ditambah sanksi denda berupa 4 x jumlah pajak yang tidak dibayar


Penghentikan Penyidikan

Sanksi
Administrasi



Pembayaran kerugian
kepada negara,
khususnya berupa
bunga dan kenaikan

Sanksi
Pidana



Denda Pidana,
kurungan dan
penjara

Sanksi Perpajakan

- Pidana penjara dan denda pidana dapat dilipat duakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun , terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan
- Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan
- Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 Tahun

- Berlaku juga bagi wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau melakukan tindak pidana di perpajakan

Sanksi Tindak Pidana

- **Karena kealpaan nya**

Dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi 2x jumlah pajak terutang yang tidak dibayar

- **Karena kesengajaannya**

dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4x jumlah pajak terutang yang tidak dibayar

Sanksi Tindak Pidana Perpajakan

- **Jika seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun**

terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2x lipat dari ancaman pidana

- **Melakukan percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP**

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4x jumlah restitusi yang dimohon atau melakukan kompensasi pajak

Sanksi Tindak Pidana Perpajakan

- Membuat faktur pajak fiktif
- Melakukan pemungutan pajak tetapi tidak disetor negara
- Wajib Pajak tidak melaporkan harta di SPT tidak benar
- Sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, menyalahgunakan NPWP, Menolak dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan palsu
- Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana

Contooh Tindak Pidana Pajak

- Membuat wajib pajak lebih mematuhi aturan pajak
- Membuat jera para pelanggar peraturan pajak

Tujuan Sanksi Pidana :

- Wajib Pajak dengan kealpaan nya tidak menyampaikan SPT atau Wajib Pajak menyampaikan SPT namun memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak benar
- Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT
- Menolak untuk diperiksa oleh petugas pajak
- Tidak menyelenggarakan pembukuan yang benar
- Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penyebab terkena Pidana Pajak

- Pejabat karena kealpaannya tidak merahasiakan kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp. 4.000.000,-. Sanksi tindak pidana perpajakan menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,-
- Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-. Sanksi tindak pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-

Tindak Pidana Mengungkapkan Kerahasiaan Wajib Pajak

- Wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-. Sanksi tindak pidana perpajakan menjadi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp. 25.000.000,-
- Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-. Sanksi tindak pidana perpajakan menjadi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,-

Keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga

- Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data
- Menyetor pajak dan melaporkan SPT tepat waktu
- Mengisi faktur pajak dengan lengkap
- Hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan terutama aktivitas melaporkan SPT di tanggal jatuh tempo yang bertepatan hari sabtu/ minggu atau membayar PPN KMS diluar lokasi bangunan
- Menghitung, menyetor, melapor pajak secara cepat dan mudah dengan aplikasi online

Kiat terhindar dari sanksi Pajak